



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, semula berjumlah Rp 959.757.125.000 bertambah sejumlah Rp 20.245.334.000 sehingga menjadi Rp 980.002.459.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	927.157.125.000	
2. Berkurang	Rp	11.945.435.000	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		915.211.690.000
b. Belanja			
1. Semula	Rp	959.757.125.000	
2. Bertambah	Rp	20.245.334.000	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		980.002.459.000
(Defisit) setelah Perubahan	Rp		64.790.769.000
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	43.000.000.000	
b) Bertambah	Rp	35.568.369.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		78.568.369.000
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	10.400.000.000	
b) Bertambah	Rp	3.377.600.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		13.777.600.000

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	64.790.769.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp 190.122.968.000
 - 2. Bertambah Rp 9.690.902.000
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 199.813.870.000
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp 591.483.983.000
 - 2. Berkurang Rp 2.423.533.000
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 589.060.450.000
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp 145.550.174.000
 - 2. Berkurang Rp 19.212.804.000
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 126.337.370.000
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp 58.500.000.000
 - 2. Bertambah Rp 6.300.000.000
 - Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 64.800.000.000
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp 17.506.628.000
 - 2. Berkurang Rp 1.156.998.000
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 16.349.630.000
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp 5.211.000.000
 - 2. Bertambah Rp 939.700.000
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 6.150.700.000
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp 108.905.340.000
 - 2. Bertambah Rp 3.608.200.000
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 112.513.540.000
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1. Semula Rp 27.292.272.000
 - 2. Bertambah Rp 174.347.000
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 27.466.619.000
 - b. Dana Alokasi Umum (tetap) Rp 449.055.738.000
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1. Semula Rp 115.135.973.000
 - 2. Berkurang Rp 2.597.880.000
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 112.538.093.000

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1. Semula Rp 25.378.640.000
 - 2. Berkurang Rp 1.440.400.000
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 23.938.240.000
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp 58.547.534.000
 - 2. Bertambah Rp 2.774.996.000
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 61.322.530.000
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (tetap) Rp 33.250.000.000
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1. Semula Rp 28.374.000.000
 - 2. Berkurang Rp 20.547.400.000
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 7.826.600.000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp 374.624.696.000
 - 2. Berkurang Rp 1.299.789.000
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 373.324.907.000
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp 585.132.429.000
 - 2. Bertambah Rp 21.545.123.000
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 606.677.552.000
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp 340.750.526.000
 - 2. Berkurang Rp 9.564.189.000
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 331.186.337.000
 - b. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp 22.780.170.000
 - 2. Bertambah Rp 1.704.400.000
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 24.484.570.000
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp 8.394.000.000
 - 2. Bertambah Rp 4.060.000.000
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 12.454.000.000
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1. Semula Rp 700.000.000
 - 2. Bertambah Rp 100.000.000
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 800.000.000

e. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	2.000.000.000	
2. Bertambah	Rp	2.400.000.000	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		4.400.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari			
Jenis Belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	24.517.129.000	
2. Bertambah	Rp	29.487.780.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		54.004.909.000
b. Belanja Barang Jasa			
1. Semula	Rp	383.406.588.000	
2. Bertambah	Rp	8.753.433.000	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp		392.160.021.000
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	177.208.712.000	
2. Berkurang	Rp	16.696.090.000	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		160.512.622.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	43.000.000.000	
2. Bertambah	Rp	35.568.369.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		78.568.369.000
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	10.400.000.000	
2. Bertambah	Rp	3.377.600.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		13.777.600.000
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,			
1. Semula	Rp	43.000.000.000	
2. Bertambah	Rp	35.568.369.000	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp		78.568.369.000
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp	2.000.000.000	
2. Bertambah	Rp	2.350.000.000	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		4.350.000.000
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	8.400.000.000	
2. Bertambah	Rp	1.000.000.000	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		9.400.000.000

e. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp		0
2. Bertambah	Rp	27.600.000	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp 27.600.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 September 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 12 September 2018



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(11 / 2018)